



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno antara :

- 1. IR. BENYAMIN TUNGGGA**, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Kupang, 18 Mei 1962, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, beralamat di Mojoklanggru Wetan 3/29 RT/RW. 009/005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;
- 2. GETRUIDA FREDERIKA DEWA TUNGGGA**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Rote, 11 April 1950, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 1 No. 50, RT/RW 004/001, Kelurahan Kayu Putih, Kec Oebobo, Kota Kupang;
SelanjutnyadisebutsebagaiPenggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **ALEXANDER FRENGKLIN TUNGGGA, SH, M.Hum, YOHANIS D. RIHI, SH, YANCE THOBIA MESA, SH, DENY ADRIANUS IMANUEL DOROH, SH, TOMMY MICHAEL DIRGANTARA JACOB, SH**, Advokad / Kuasa Hukum yang beralamat di "KANTOR HUKUM JACOB'S & PATNERS", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2020;

MELAWAN

- 1. BUPATI ROTE NDAO**, beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai Kelurahan Mokdale Kecamatan Lobalain, Kota Rote Ndao;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hangry M.J. Mooy, S.H.,M.Si, Kabag Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/42/IX/Kab. RN/2020 tertanggal 12 September 2020;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
- 2. SOLEMAN LILO**, beralamat di RT.10/RW.05, Dusun Touiu Timur, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
- 3. HERMAN LILO**, beralamat di RT.37/RW.14, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT III**;
- 4. DANIEL HENUK**, beralamat di RT 11 / RW 6 Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. JONI HENUK, beralamat di RT/RW 11/06 Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V;**

6. JITRON NALE, beralamat di RT/RW 11/06 Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. JONI TENIS, beralamat di RT/RW 11/06 Dusun Saindule, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada **JORAM C. PAH, S.H. dan MARTHEN NGGALUAMA, SH,** Advokad / Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11 RT. 0017/RW. 006 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang- NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020;

8. ALBERT HENUKH, beralamat di RT/RW 06/03 Dusun Toulou Selatan, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII;**

9. ANGGA NUMLENI, beralamat di RT/RW 06/03 Dusun Toulou Selatan, Desa Saindule, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX;**

10. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao, beralamat di Jl. Ba'a Lekunik, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hubertha Benggu, A.Ptnh, Hendrik C.P.Nuban dan I Dewa Gede Adi Sanjaya, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2020 dan Surat Tugas Nomor 700/ST.14/UP.04.05/IX/2020 tertanggal 7 September 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X;**

Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, tertanggal 2 September 2020, Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat penetapan Hakim Ketua, tertanggal 2 September 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno, Tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 September 2020 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan permohonan pencabutan surat Gugatan dalam perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Rno adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencatat pencabutan surat Gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.812.000,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Rabu tanggal 21 September 2020, oleh kami Rosihan Luthfi, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Dimas Indra Swadana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Y. Lankari, S.H, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II-VII, Kuasa Tergugat X tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Y. Lankari, S.H.

Perincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|-------------------|-------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya Penggandaan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. | Panggilan | : Rp. | 1.476.000,- |
| 5. | PNBP | : Rp. | 100.000,- |
| 6. | PNBP Pencabutan | : Rp. | 10.000,- |
| 7. | Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 8. | <u>Redaksi</u> | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | : Rp. | 1.812.000,- |
| (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)